

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan memberikan pengaruh kejahteraan masyarakat yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hal ini dipengaruhi dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan biasa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara cepat dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Indonesia sendiri telah mengatur berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan sendiri. Hukum Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu yang terbesar dan aturan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang undang (*wetboek*)¹, yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²

Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus *Rasional* dan juga banyak juga yang *irrasional*. Praktik- praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.

Penipuan dan Penggelapan sejatinya memiliki pengertian yang hampir sama. Motivasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki “benda” atau “barang” milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan, benda itu dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki itu dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ *Wetboek* (kitab undang-undang); menurut asas hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, susunan serta kekuasaan kehakiman diatur dalam kitab undang-undang (Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum*, (Jakarta timur: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 232

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 17

tindak pidana ini diatur dalam bab XXV Buku II³ dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395 Yang berbunyi:⁴

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam ketentuan pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang.

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif kasus berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum”; dan

³ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1983), hlm. 631

⁴ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Unsur Objektif kasus yang terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
- c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat dikatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (*menghendaki dan atau mengetahui*), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah ⁵

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. “Menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
3. “Mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang /

⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 142

menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif tindak penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Jika seorang pelaku tindak pidana terbukti melakukan tindak pidana ekonomi jelas dikatakan telah melakukan tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif motif ekonomi. Conklin merumuskan dan mengidentifikasi unsur- unurnya sebagai berikut:

1. Sesuatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Yang dilakukan oleh seseorang atau kofporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan.

3. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai sumber, tindak pidana penipuan seolah-olah secara sporadik telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten maupun desa-desa. Kota Medan di Sumatera Utara tak luput menjadi salah satu daerah yang masih kerap terjadi tindak pidana penipuan.

Adapun kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak diteliti, yaitu tindak pidana penipuan pada suatu lingkup masyarakat yang terjadi di Kota Medan, dengan modus penipuan dimana pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk dapat membebaskan anaknya yang sedang menjalani proses hukum.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Kota Medan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan Nomor; 49/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang dilakukan atas nama pelaku, terdakwa Walter Kornald Siallagan.

Peristiwa penipuan tersebut, awal mulanya saksi korban Ratmah berkenalan dengan terdakwa, karena dikenalkan oleh besan saksi korban ratmah sendiri, kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Ratmah di jl.Yong Panah Hijau, Lingkungan V, Gang bamboo, Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan. Terdakwa datang kerumah saksi yang mengaku sebagai pengacara dan dapat membantu anak

korban Ratmah yang bernama Nafsiah yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan kawin halangan dengan bebas murni paling lambat 10 hari, terdakwa memberi keyakinan kepada korban bahwa terdakwa sanggup membantu agar anak korban dapat bebas murni dalam proses hukum dan menawarkan dengan waktu paling lambat 10 hari. Dengan meminta kepada korban untuk menyediakan uang biaya pengurusannya sebesar Rp8.000.000,00 agar cepat bebas. Atas rangkaian kata kata terdakwa, korban yakin dan setelah bermusyawara dengan keluarga tanpa pikir panjang korban menerima tawaran terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa tanggal 30 Maret 2013 dipenuhi sebesar Rp5.000.000,00, dengan dibuakan kwitansi tanda terima, kemudian untuk mengurus perkara, berikutnya tanggal 4 April 2013 diserahkan sebesar Rp2.500.000,00 dan juga dibuatkan kwitansi tanda terima dari terdakwa. Pada saat proses persidangan yang ditetapkan, ternyata terdakwa tidak melakukan pendampingan terhadap Nafsiah, selayaknya Penasehat Hukum/Pengacara, bahkan terdakwa pergi entah kemana dan atau sembunyi di dalam mobil. Seminggu kemudian terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.000.000,00, beberapa hari kemudian minta sebesar Rp1.500.000,00, setelah seminggu kemudian dalam bulan yang sama minta kembali Rp1.200.000,00 yang digunakan untuk biaya rumah sakit Nafsiah ditambah biaya obat sebesar Rp500.000,00. Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp1.000.000,00, seminggu kemudian meminta lagi Rp2.000.000,00 tanpa alasan yang jelsa. Selanjutnya terdakwa minta uang lagi kepada korban dengan alasan untuk pengurusan sidang sebesar Rp2.000.000,00 dan dijanjikan akan diajak untuk berjumpa dengan jaksanya, namun ternyata tidak pernah ada, dan kemudian terdakwa meminta lagi kepada korban dengan alasan yang sama sebesar Rp2.000.000,00, lalu terdakwa meminta lagi dengan alasan yang lain sebesar Rp4.500.000,00 katanya untuk vonis dan biaya telepon denda. Sekira pertengahan bulan Juli 2013 terdakwa hendak mengurus kartu merah Nafsiah dan kembali meminta uang sebesar Rp1.100.000,00, namun terdakwa mengatakan lagi kalau mau bebas murni harus menyediakan uang sebesar Rp15.000.000,00. Karena tidak sanggup sehingga

korban saksi Ratma hanya menyerahkan sebesar Rp1.100.000,00 untuk mengurus kartu merah saja. Selanjutnya sampai batas waktu yang dijanjikan saksi Nafsih tetap menjalani proses hukum dan tetap menjalani sidang, korban tidak pernah meneriima atas janji-jaji terdakwa yang semuanya bohong, sehingga korban akhirnya melaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan dengan total uang yang telah diterima terdakwa adalah sebesar Rp28.300.000,00. Pada saat di Kantor Po[isi, terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang disaksikan oleh istri terdakwa Tri Haryani br Siagian akan mengembalika uang kepada ibu saksi Ratmah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) , tetapi belum dipenuhi oleh Terdakwa.

Akibat dari perbuatan pelaku tersebut, mengakibatkan korban mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp28.500.000,00

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penipuan serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara mengenai tindak pidana penipuan tersebut serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus : Putusan No.49/Pid.B/2014/PN.Mdn).*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pelaku hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kasus penipuan pada Putusan No.49/Pid.B/2014/PN.Mdn?
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No.49/Pid.B/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan mengenai kasus penelitian dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan kasus penipuan.
2. Secara Praktis melalui penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana penipuan.

Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi
Almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

